

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website : <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 64 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK

WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 19 Juli 2011 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1652/lst/2013 tanggal 29 Mei 2013
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan: 1.

- Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor: 841.6/143/DINKES tanggal 10 Januari 2023 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari VITA AYU, S.KM.
- 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 04/33/IX/2010 tanggal 19 September 2010.
- 3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. PIPIN SESARLY ASRUL Nomor: 1652/Ist/2013 tanggal 29 Mei 2013

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : VITA AYU, S.KM NIP : 198807052019032013

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (IIVa)

Unit Kerja : Puskesmas Lateri Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2023 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. PIPIN SESARLY ASRUL,

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 14 - 01 -/ 2023

ал Рј. WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA (4

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;

Kepala Puskesmas Lateri Kota Ambon;
 Yang Bersangkutan di tempat;

8. Pertinggal.